BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang menyeluruh, berkesinambungan, dan terarah yang dilaksanakan oleh negara guna meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pembangunan tidak semata-mata dimaknai sebagai proses pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, hukum, dan ekonomi yang terintegrasi. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel, agar tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai secara efektif.[1]

Landasan normatif dan instrumen hukum dalam menyusun arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.[2] Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai tata cara perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, dengan menekankan pentingnya pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up secara simultan. UU ini juga menggarisbawahi bahwa proses perencanaan harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, agar pembangunan dapat merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis serta adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

---

[1] A. Halim, "Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 2*, 2014, 2, Melalui: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1368>.

[2] Abdy Yuhana, "Peranan Haluan Negara Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Litigasi*, 2024, 2, Melalui: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/12636>.

Salah satu prinsip penting yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini adalah integrasi antar sektor dan antar wilayah sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan merata. Hal ini mencerminkan kesadaran negara bahwa setiap sektor, termasuk sektor hukum dan kebudayaan, memiliki kontribusi strategis dalam mendukung tujuan pembangunan nasional. Tidak terkecuali sektor perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, yang dewasa ini semakin relevan seiring berkembangnya industri kreatif dan eknomi digital.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah salah satu wujud nyata dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dokumen penting ini secara eksplisit menggarisbawahi bahwa penguatan sistem hukum nasional merupakan salah satu arah kebijakan strategis pembangunan. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran hukum dalam visi pembangunan jangka panjang bangsa.[3]

Pembangunan hukum nasional memiliki keterkaitan erat dengan politik hukum, karena hukum dalam perspektif politik hukum merupakan hasil dari dinamika proses politik. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang mendominasi pada saat pembentukannya.[4] Dalam konteks negara modern, tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan hak-hak warga negara, dengan menitikberatkan pada kemajuan sosial, ekonomi, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.[5]

---

[3] E. S. Holle, "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1 (2016): 1, Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/276821-reformulasi-sistem-perencanaan-pembangun-39aa2e8b.pdf>.

[4] Moh. Mahfud MD, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22.

[5] Ni'matuI Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *JURNAL HUKUM IUS QUIA* IUSTUM 1 (2022): 19–20, Melalui: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.

Penegasan mengenai pentingnya hukum ini tidak berhenti di situ. Pasal 4 ayat (2) huruf e Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) secara spesifik menyatakan bahwa pembangunan jangka panjang nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang berlandaskan pada sistem hukum nasional. Tujuan ini juga mencakup jaminan terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum adalah aspek yang sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh. Tanpa fondasi hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik, cita-cita pembangunan nasional untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak dasar rakyat akan sulit terwujud. Pembangunan hukum menjadi pilar yang menopang seluruh upaya pembangunan di berbagai sektor.[6]

Pembangunan hukum di era digital pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang berkembang melalui media digital, sehingga negara dituntut untuk membangun regulasi yang adaptif, responsif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.[7] Salah satu bentuk perkembangan tersebut terlihat dari meningkatnya transaksi jual beli secara online yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perkembangan ini turut melahirkan fenomena perdagangan *merchandise K-pop*, khususnya *photocard*, yang menjadi komoditas populer di kalangan penggemar. *Photocard* merupakan kartu foto kecil berukuran 55 x 58 mm yang dicetak dengan kualitas tinggi dan menampilkan gambar artis atau grup favorit, sehingga memiliki nilai koleksi dan nilai ekonomi yang tinggi. Popularitas perdagangan *photocard* tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global yang didukung oleh media sosial, *platform e-commerce*, dan kemudahan transaksi digital

[6] Janpatar Simamora, " Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *LITIGASI* 17, no. 2 (2016): 3427–66, Melalui: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.143.

[7] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 27.

lintas negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memerlukan peran pembangunan hukum untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan dalam transaksi elektronik, seperti perlindungan konsumen, keamanan transaksi, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan online. Dengan demikian, pembangunan hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Indonesia termasuk salah satu pasar K-pop terbesar di dunia dan berdasarkan data *streaming* musik K-pop, Indonesia berada di posisi ketiga secara global setelah Jepang dan Amerika Serikat dengan jumlah *streaming* yang sangat besar.[8] Sedangkan data pangsa pasar global industri musik K-pop 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang 18,47% (Delapan Belas Koma Empat Puluh Tujuh Persen) dari total pasar K-pop dunia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat dan bahkan Korea Selatan sendiri menjadikannya negara dengan kontribusi pasar K-pop terbesar secara global pada 2024.[9] Menurut data dari GoodStats, jumlah streaming lagu K-pop di Indonesia mencapai sekitar 7,4 miliar (Tujuh Koma Empat Miliar), yang hanya selisih tipis dibandingkan dengan total streaming di Korea Selatan sendiri dan menunjukkan besarnya konsumsi musik K-pop di Indonesia sebagai salah satu pasar utama global.[10] sementara survei Katadata Insight Center terhadap 1.609 penggemar hiburan Korea Selatan di Indonesia mengungkapkan bahwa sekitar 30,6% (Tiga Puluh Koma Enam Persen) responden memiliki merchandise idolanya dengan *photocard* atau *photobook* termasuk di antara jenis barang yang paling banyak dimiliki.[11] Hal ini menegaskan bahwa

[8] Alexandra Chan, "Mapping Out K-Pop's Global Dominance," Luminate, 2023, Melalui: <https://luminatedata.com/blog/mapping-out-K-pops-global-dominance?>, diakses pada 5 Januari 2026.

[9] Bintang Ridzky Alfatih, "Indonesia Jadi Konsumen Terbesar K-Pop Di Dunia, Sentuh 18% Pangsa Pasar Global," GoodStats Data, 2025, Melalui: <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jadi-konsumen-terbesar-k-pop-di-dunia-sentuh-18-pangsa-pasar-global-rneOI?>, diakses pada 5 Januari 2026.

[10] Afra Hanifah Prasistisiwi, "Tren Internasional Fenomena Musik Korea: Indonesia Tempati Posisi Ke-3 Pasar K-Pop Dunia," GoodStats Data, 2024, Melalui: <https://goodstats.id/article/fenomena-musik-korea-indonesia-tempati-posisi-ke-3-dalam-pasar-k-pop-dunia-gcIpb?>, diakses pada 5 Januari 2026.

[11] Adi Ahdiat, "Apa Merchandise Idol Korea yang Paling Laku di Indonesia?," Databoks (Katadata Insight Center), 2022, Melalui: <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-

photocard tidak hanya sekadar barang koleksi tetapi juga mencerminkan nilai ekonomi dan keterlibatan konsumen yang signifikan.

Popularitas *photocard* didorong oleh budaya penggemar K-pop yang sangat aktif di Indonesia. Menurut laporan The Korea Times, penggemar K-pop di Indonesia kini sering mengadakan acara komunitas seperti "*birthday café events*" yang diadaptasi dari budaya fandom Korea di mana para penggemar menyewa kafe, menghiasnya dengan tema idol, dan membuat merchandise khusus seperti *cup sleeve* atau *postcard* untuk merayakan ulang tahun artis idola mereka, yang memperkuat interaksi sosial dan dukungan terhadap artis favorit.[12] fenomena *merchandise* K-pop sendiri juga sangat berkembang di Indonesia, termasuk item seperti *photocard*, lanyard, poster, dan lightstick yang menjadi bagian dari 12 (Dua Belas) jenis *merchandise* K-pop yang banyak dicari oleh fans lokal,[13] menunjukkan bahwa *photocard* memiliki nilai budaya serta emosional yang tinggi dan sering diperdagangkan atau dikoleksi dengan harga premium oleh penggemar.

Terdapat tantangan hukum yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam hal kepastian hukum dalam transaksi jual beli secara *online*. Yang dalam konteks hukum mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi, menjadi isu krusial dalam perdagangan photocard. Untuk *photocard*, ketidakpastian muncul ketika pembeli tidak dapat memverifikasi keaslian atau kondisi barang secara langsung, seperti edisi palsu atau cacat yang tidak dijelaskan.

ANTARA News melaporkan bahwa harga *merchandise* K-pop, termasuk *photocard*, sering kali dianggap mahal oleh penggemar, namun tetap laku keras dalam hitungan menit. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan, tetapi juga meningkatkan risiko sengketa jika barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi. Meskipun data spesifik tentang kasus penipuan dalam transaksi

logistik/statistik/a98f09eae33cf3d/apa-merchandise-idol-korea-yang-paling-laku-di-indonesia?>, diakses pada 5 Januari 2026.

[12] Lee Gyu-lee, "Rising Popularity of K-Pop in Indonesia Transforms Fan Culture," The Korea Times, 2024., Melalui: <https://www.koreatimes.co.kr/entertainment/k-pop/20240825/rising-popularity-of-k-pop-in-indonesia-transforms-fan-culture>, diakses pada 5 Januari 2026.

[13] LanyardKilat, "12 Jenis Merchandise K-Pop yang Wajib Dikoleksi Fans," LanyardKilat, 2025, Melaui: <https://lanyardkilat.co.id/merchandise-kpop>, diakses pada 5 Januari 2026.

photocard di Indonesia masih terbatas, laporan dari platform *e-commerce* menunjukkan peningkatan keluhan terkait barang yang tidak asli atau tidak dikirim setelah pembayaran. Oleh karena itu, analisis hukum menjadi penting untuk memastikan perlindungan bagi pelaku transaksi.[14]

Contoh konkret, seorang penggemar K-pop asal Semarang bernama Nana pernah kehilangan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akibat penipuan jasa transfer won untuk beli *photocard*, di mana penjual memberikan deskripsi palsu tentang keaslian barang tanpa bukti valid.[15] Kasus serupa terus meningkat di 2024-2025, dengan laporan penipuan *e-commerce* di Indonesia naik hingga 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen), menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 13 PP No. 80/2019.[16]

Kemudian pada tahun 2021, terjadi kasus seorang pelaku remaja berusia 16 tahun yang berhasil mengelabui puluhan hingga ratusan penggemar K-pop melalui skema *group order* (GO) album dan *photocard* di *platform* Twitter/X dan Instagram. Pelaku menawarkan barang resmi dengan harga jauh di bawah pasaran disertai bukti transaksi (*proof*) yang direkayasa, kemudian menghilang setelah dana terkumpul. Kerugian dalam satu kasus tercatat mencapai Rp43.000.000,00, sementara banyak kasus serupa tidak dilaporkan meskipun jumlah korbannya cukup banyak. Modus tersebut terus berulang dengan memanfaatkan antusiasme penggemar terhadap *photocard* edisi *rare* atau *limited*, menggunakan akun sementara, meminta pembayaran melalui transfer langsung tanpa rekening bersama, kemudian memblokir korban setelah dana diterima.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Antara News, "'Merchandise' Idola K-Pop Terlalu Mahal?," Antara News, n.d., Melalui: <https://www.antaranews.com/berita/2640777/merchandise-idola-k-pop-terlalu-mahal>, diakses pada 5 Januari 2026.

[15] Fitri S M, "Berkali-Kali Jadi Korban Penipuan, Ini Kisah 'K-Popers' Asal Semarang Yang Sukses Bangun 'Online Shop' Sendiri," Kompas.com, n.d., Melaui: <https://regional.kompas.com/read/2022/06/28/155149378/berkali-kali-jadi-korban-penipuan-ini-kisah-k-popers-asal-semarang-yang?page=all>, diakses pada 5 Januari 2026.

[16] Bank Neo Commerce, "Waspadai Tren Modus Penipuan Tsransaksi Digital di Tahun 2025," 2025, n.d., Melalui: <https://www.bankneocommerce.co.id/id/news/beware-of-digital-transaction-scams-in-2025>, diakses pada 5 Januari 2026.

[17] Rohmah F N, "Lebih Dari 16 Persen Fans K-Pop Pernah Jadi Korban Penipuan," Tirto.id, n.d., Melalui: <https://tirto.id/lebih-dari-16-persen-fans-k-pop-pernah-jadi-korban-penipuan-gAzN>, diakses pada 5 Januari 2026.

Tren ini semakin mengkhawatirkan sepanjang 2024–2025. Menurut data Indonesian Anti-Scam Center (IASC) dan Kementerian Komunikasi dan Digital hingga Oktober–November 2025, kerugian masyarakat akibat berbagai bentuk penipuan daring (termasuk jual beli online fiktif) telah menembus angka Rp7 triliun (tujuh triliun rupiah), dengan ratusan ribu laporan masuk setiap bulannya. Khusus penipuan belanja online, kategori tempat sebagian besar kasus *photocard* dan *merchandise* K-pop masuk, kerugiannya mencapai hampir Rp1 triliun (Satu Triliun Rupiah) hanya dari laporan yang berhasil didokumentasikan. Angka riil diperkirakan jauh lebih besar karena banyak penggemar muda enggan melapor akibat malu atau merasa nominal kerugian "hanya" ratusan ribu hingga beberapa juta rupiah.[18]

Fenomena tersebut masih terus terjadi hingga tahun 2025. Berdasarkan data *Indonesian Anti-Scam Center* (IASC), kasus penipuan daring mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk penipuan dalam transaksi jual beli secara elektronik.[19] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai permasalahan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, peneliti melakukan wawancara pendahuluan pada November 2025 terhadap sepuluh responden yang terdiri atas korban penipuan, penjual *online*, dan anggota komunitas K-pop di wilayah Bandung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 80% responden mengalami atau menyaksikan ketidakpastian dalam transaksi *photocard*, seperti deskripsi produk yang menyesatkan dan barang yang tidak asli, yang bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, 70% responden menyatakan tidak adanya jaminan kualitas

[18] Melani A, "2025, 16 November). IASC Amankan Dana Korban Penipuan Keuangan Rp 386,5 Miliar," liputan6.com, n.d., Melalui: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6212980/iasc-amankan-dana-korban-penipuan-keuangan-rp-3865-miliar>. diakses pada 5 Januari 2026.

[19] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Siaran Pers: Marak Penipuan Keuangan, OJK Bersama Pemerintah Luncurkan Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal," Ojk.Go.Id, 2025, Melalui: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Bersama-Pemerintah-Luncurkan-Kampanye-Nasional-Berantas-Scam-dan-Aktivitas-Keuangan-Ilegal.aspx>, diakses pada 5 Januari 2026.

barang dengan kerugian berkisar antara Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00 per kasus.[20]

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat I Nyoman Triana Eka Putra yang menyatakan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai adanya kesepakatan yang diberikan secara bebas. Ketidakjelasan informasi mengenai barang maupun identitas penjual berpotensi menimbulkan cacat kehendak dan memengaruhi keabsahan perjanjian.[21] Oleh karena itu, penerapan regulasi *e-commerce* secara konsisten menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen, termasuk penggemar K-pop.

Maraknya praktik ini mencerminkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha (baik perorangan maupun akun bisnis abal-abal) terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 13 secara tegas mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan mengenai barang/jasa yang ditawarkan. Kenyataannya, deskripsi *photocard* asli 100 % (Seratur Persen), *screenshot* transfer palsu, dan janji pengiriman yang tidak pernah ditepati merupakan pelanggaran berulang terhadap kedua pasal tersebut, namun penegakan hukum masih terhambat oleh sifat transaksi yang lintas wilayah dan anonimitas pelaku di media sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Untuk memahami lebih dalam, penting untuk melihat bagaimana hukum perdata dan regulasi yang berlaku dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku transaksi. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik menjadi acuan utama. Pasal 13 dari peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara perdagangan elektronik untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen, serta jaminan atas kualitas

[20] Hasil wawancara verbal yang dilakukan oleh Peneliti terhadap 10 orang responden yang pernah melakukan transaksi jual beli *photocard* K-POP, dilaksanakan pada tanggal 6–10 November 2025.

[21] I Nyoman Triana Eka Putra and I Made Dedy Priyanto, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Media Akademik 3*, 2023, 9, Melalui: <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2859?>.

produk yang dijual. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, disebutkan bahwa:

> Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:
>
> a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
> b. menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
> c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif hukum perdata, transaksi jual beli *photocard* juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, dalam transaksi online, sering kali terjadi pelanggaran terhadap syarat ini, seperti kurangnya informasi yang jelas tentang barang atau ketidakmampuan pembeli untuk memverifikasi keaslian produk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait jual beli *Photocard* K-Pop maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI *PHOTOCARD* K-POP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli *Photocard* K-Pop dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

2. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi jual beli *Photocard* K-Pop dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi jual beli *Photocard* K-Pop dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang dirugikan dalam transaksi jual beli *Photocard* K-Pop dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengalisis hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi jual beli *Photocard* K-Pop dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
3. Untuk mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pembeli dalam transaksi jual beli *Photocard* K-Pop dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya:

a. Memberikan wawasan akademis baru mengenai penerapan asas-asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap

objek transaksi baru berupa *photocard* yang merupakan komoditas budaya populer.

b. Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam memahami hubungan (interrelasi) antara prinsip konvensional dalam KUHPerdata dengan regulasi modern *e-commerce* seperti PP No. 80/2019, khususnya mengenai keabsahan dan syarat objektif perjanjian di era digital.

c. Memperluas diskursus akademis mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi barang hobi (*hobby goods*) yang memiliki nilai subjektif tinggi namun rentan terhadap cacat tersembunyi.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak Hukum dan Pemerintah

1) Menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Perdagangan dan instansi terkait dalam mengawasi implementasi Pasal 13 PP No. 80/2019 pada transaksi skala mikro atau *C2C (Consumer to Consumer)* yang marak terjadi di media sosial (seperti Twitter/X).

2) Memberikan perspektif hukum yang jelas bagi penegak hukum atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani kasus sengketa jual beli *merchandise* yang sering kali dianggap sepele namun memiliki kerugian materiil yang nyata.

b. Pelaku Usaha

Bagi para penjual *photocard*, baik yang berbentuk toko daring maupun penjual perorangan, penelitian ini bermanfaat untuk:

1) Memberikan panduan konkret mengenai kewajiban menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur (seperti deskripsi kondisi *photocard*, *defect*, atau keaslian) sesuai mandat Pasal 13 PP No. 80/2019 demi menghindari tuntutan wanprestasi.

2) Meningkatkan kesadaran penjual akan pentingnya itikad baik dalam bertransaksi untuk meminimalisir risiko sengketa dan permintaan pengembalian dana (*refund*) akibat ketidaksesuaian barang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3) Mendorong penjual untuk menyusun standar operasional (seperti prosedur pengemasan dan bukti kirim) yang memenuhi standar hukum dagang elektronik.

c. Konsumen

Bagi konsumen, khususnya penggemar K-pop yang aktif bertransaksi, penelitian ini berguna untuk:

1) Memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk sesuai deskripsi yang dijanjikan dan hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi penipuan atau barang cacat.
2) Memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif sebelum bertransaksi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh jika haknya dilanggar oleh penjual.

d. Manfaat bagi Masyarakat

Secara luas, penelitian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat umum dengan memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia melalui kejelasan dan kepastian hukum atas berbagai jenis komoditas, khususnya dalam transaksi barang hobi. Kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai fondasi utama bagi terbentuknya rasa aman dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya mendorong terciptanya budaya transaksi yang lebih sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, memiliki rujukan yang tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga potensi praktik penipuan dapat diminimalkan dan risiko kerugian masyarakat dapat ditekan secara signifikan.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto dimaknai sebagai kemungkinan berfungsinya sistem hukum secara efektif di tengah masyarakat, yakni ketika norma hukum yang berlaku mampu mengarahkan perilaku secara

stabil dan dapat diperkirakan. Dalam pandangan ini, kepastian hukum tidak dipahami sebagai keadaan yang kaku, melainkan sebagai tingkat keteraturan yang memungkinkan subjek hukum memahami akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.[22]

Konsep kepastian hukum menurut Otto juga menekankan bahwa kepastian tidak cukup hanya bersandar pada keberadaan aturan tertulis, melainkan ditentukan pula oleh sejauh mana aturan tersebut dapat diakses, dipahami, serta dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dimensi normatif sekaligus institusional, karena bergantung pada kejelasan norma hukum serta efektivitas perangkat kelembagaan yang menjamin berlakunya norma tersebut dalam praktik.[23]

Konsep kepastian hukum tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jaminan kepastian dan perlindungan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.[24] Pengaturan mengenai kepastian hukum dalam hubungan perdata selanjutnya tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kepastian hukum dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan

[22] Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W, and Ismail, "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol," *Journal of Legal Research* 4, no. 5 (2022): 1291–1310, Melalui: <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.

[23] Suhartoyo, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 10 (2025): 786–95, Melalui: <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.246>.

[24] Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88, Melalui: <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya hadir dalam hubungan hukum konvensional, tetapi juga menjadi prinsip fundamental dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik.

Kepastian hukum, menurut Otto, merupakan peluang bagi hukum untuk berfungsi sebagaimana mestinya dalam kondisi tertentu, yang meliputi:[25]

a. Ketersediaan peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat.
b. Penerapan peraturan secara konsisten oleh pemerintah atau instansi terkait.
c. Kesesuaian perilaku masyarakat dengan aturan hukum yang berlaku.
d. Keberadaan hakim yang independen serta menerapkan hukum secara konsisten.
e. Pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata dan efektif.

Pemenuhan kepastian hukum dalam perspektif Otto diarahkan pada terciptanya prediktabilitas terhadap perilaku hukum, baik yang dilakukan oleh aparatur negara maupun oleh warga masyarakat.[26] Prediktabilitas tersebut lahir dari aturan hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten, sehingga setiap subjek hukum mampu memperkirakan konsekuensi yuridis dari tindakannya. Kondisi ini mendorong terciptanya ketertiban sosial yang stabil serta meminimalkan potensi ketidakpastian dalam interaksi hukum sehari-hari.

Pemikiran Otto menempatkan kepastian hukum sebagai sarana utama untuk mencegah terjadinya kekacauan sosial yang dapat memicu praktik main hakim sendiri. Ketika aturan hukum tidak jelas, diterapkan secara tidak seragam, atau tidak ditegakkan, masyarakat cenderung mengisi kekosongan tersebut melalui mekanisme informal yang berpotensi menimbulkan konflik.

[25] Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)* (Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012), hlm. 122.

[26] Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, Melalui: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang pasti, dapat diprediksi, dan berjalan efektif menjadi batas pengaman bagi berlangsungnya interaksi sosial dalam kerangka negara hukum.

Pemikiran Otto tersebut memberikan landasan filosofis bahwa setiap hubungan hukum, termasuk hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, mensyaratkan adanya kepastian hukum. Kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang konsisten, menjadi prasyarat agar hubungan kontraktual dapat berjalan secara adil dan seimbang. Atas dasar ini, teori kepastian hukum Otto ditempatkan sebagai fondasi konseptual sebelum pembahasan berlanjut pada teori perjanjian jual beli dan teori perlindungan konsumen.

2. Teori Perjanjian Jual Beli

Pemahaman mengenai perjanjian jual beli perlu diawali dengan penjelasan mengenai konsep dasar perjanjian itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro memaknai perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak mengikatkan diri atau secara hukum dianggap mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut. Dalam konstruksi ini, Prodjodikoro menempatkan perjanjian bukan sekadar sebagai interaksi sosial atau transaksi ekonomi, melainkan sebagai sumber hak dan kewajiban yang mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, tuntutan pemenuhan prestasi, maupun kewajiban ganti kerugian. Pandangan ini menegaskan dimensi normatif perjanjian sebagai hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan memperoleh perlindungan melalui hukum perdata.[27]

Menurut Moch. Isnaeni dalam bukunya Perjanjian Jual Beli, pemahaman terhadap hakikat perjanjian jual beli harus diawali dengan

[27] Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

perumusan definisi yang mampu mencerminkan esensi objek kajiannya. Definisi, menurut Isnaeni, berfungsi sebagai batas konseptual agar suatu istilah memiliki makna yang dapat diuji secara yuridis.[28] Merujuk pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Dari ketentuan tersebut, Isnaeni menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perikatan yang bersifat timbal balik, karena hak dan kewajiban para pihak saling berkaitan. Lahirnya perikatan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, menimbulkan kewajiban hukum bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk melunasi harga sesuai dengan kesepakatan.

Moch. Isnaeni menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, melainkan juga oleh terpenuhinya empat syarat sah perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak;
b. Kecakapan untuk melakukan perikatan;
c. Adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian; dan
d. Sebab yang halal atau tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat kesepakatan dan kecakapan dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan kehendak serta kapasitas hukum para pihak. Apabila terdapat cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Sebaliknya, syarat mengenai objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, sehingga apabila tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembedaan ini memiliki arti penting karena menentukan akibat hukum yang berbeda serta memengaruhi pembebanan pembuktian dalam sengketa perdata.[29]

[28] Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 26.
[29] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53.

Kekuatan mengikat perjanjian dijelaskan oleh Moch. Isnaeni dengan merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini melahirkan asas kebebasan berkontrak, yakni kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dan menentukan isinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun demikian, menurut Isnaeni, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat tanpa batas. Asas tersebut harus dijalankan dalam kerangka kesetaraan dan itikad baik, sehingga para pihak berada dalam posisi hukum yang seimbang serta menjunjung nilai kejujuran dan kepercayaan dalam setiap tahap transaksi. Dengan demikian, perjanjian jual beli yang sah tidak hanya menuntut kesepakatan formal, tetapi juga mencerminkan hubungan hukum yang adil.

Moch. Isnaeni juga menjelaskan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Artinya, sejak adanya persesuaian kehendak mengenai objek dan nilai transaksi, hubungan perikatan telah terbentuk, meskipun penyerahan barang atau pembayaran harga belum direalisasikan. Apabila salah satu pihak kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbul akibat hukum berupa wanprestasi. Ketentuan mengenai prestasi dan akibat tidak dipenuhinya prestasi diatur secara sistematis dalam Pasal 1233, 1234, 1235, dan 1236 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perikatan melahirkan kewajiban hukum. Dalam hal prestasi tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.[30]

Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara asas-asas perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkannya, di mana asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Dalam praktik jual beli modern, termasuk transaksi berbasis digital,

[30] Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*., hlm. 30.

prinsip-prinsip tersebut tetap memiliki relevansi karena setiap perjanjian tetap melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum diberlakukan berdasarkan sistem perikatan dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu, teori perjanjian jual beli yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni dapat dijadikan landasan normatif untuk memahami hubungan hukum dalam transaksi elektronik, di mana asas, syarat sah, serta akibat hukum perjanjian tetap berlaku secara analogis terhadap perikatan yang lahir melalui media digital.

Keberlakuan prinsip-prinsip perjanjian dalam transaksi elektronik juga memperoleh penguatan normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum yang lahir melalui media digital tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian konvensional. Pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan barang yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi digital tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian, termasuk asas itikad baik, kepastian hukum, dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan prestasi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berangkat dari gagasan bahwa hukum harus memberikan jaminan atas hak-hak warga negara terhadap tindakan kekuasaan maupun tindakan subjek hukum lain yang berpotensi merugikan. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berfungsi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus hadir sebelum pelanggaran itu terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dimensi preventif dan represif yang saling melengkapi. Pandangan ini menempatkan hukum tidak sekadar sebagai alat penertiban, melainkan sebagai instrumen keadilan yang aktif menjaga keseimbangan hubungan hukum.[31]

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengetahui, memahami, dan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perlindungan preventif, hukum berfungsi sebagai rambu-rambu yang membatasi tindakan agar tidak merugikan pihak lain. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Kedua bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum bekerja secara berlapis, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran.[32]

Teori perlindungan hukum Hadjon menjadi sangat relevan dengan hubungan kontraktual ketika terdapat ketimpangan posisi antara para pihak. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum dibutuhkan terutama bagi pihak yang secara struktural berada dalam posisi lemah. Ketimpangan ini dapat muncul akibat perbedaan informasi, kekuatan ekonomi, atau penguasaan terhadap objek perjanjian. Oleh karena itu, hukum tidak dapat bersikap netral secara formal, melainkan harus memberikan perlindungan tambahan kepada pihak yang rentan agar tercapai keadilan substantif. Perspektif ini menjadi dasar

[31] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 77.

[32] Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 81.

masuknya perlindungan hukum ke dalam bidang-bidang khusus, termasuk perlindungan konsumen.[33]

Teori perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan pengkhususan dari teori perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon. Ahmadi Miru menjelaskan bahwa konsumen secara struktural berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama karena adanya ketimpangan informasi dan dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat-syarat transaksi. Kondisi ini menyebabkan konsumen memerlukan perlindungan hukum khusus agar hak-haknya tidak terabaikan. Perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan untuk memberikan ganti rugi setelah terjadi kerugian, tetapi juga untuk mencegah praktik usaha yang merugikan sejak awal. Dengan demikian, perlindungan konsumen mencerminkan penerapan konkret perlindungan hukum preventif dan represif dalam ranah hubungan pelaku usaha dan konsumen.[34]

Terdapat hubungan erat antara teori perlindungan hukum Hadjon dengan teori perlindungan konsumen. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran. Keberadaan aturan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa negara mengambil peran aktif dalam mengoreksi ketimpangan hubungan kontraktual demi melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan hukum Hadjon memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya negara menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Teori ini menjadi landasan normatif penting dalam menganalisis sengketa konsumen dalam transaksi konvensional maupun elektronik.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[33] Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 84.
[34] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm 22.
[35] Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 88.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya juga ditegaskan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam perdagangan digital diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 13 ayat (1) yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital demi melindungi kepentingan konsumen. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terciptanya perdagangan digital yang aman, adil, dan beritikad baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengelaborasi mengenai perjanjian jual beli kartu foto (*photocard*), di antaranya:

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Annas Tasya Nur Aprisa, Hendra	Penerapan Itikad Baik dalam	Sama-sama membahas transaksi jual beli *merchandise* K-Pop secara *online*	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan asas itikad baik

	Haryanto, Grace Sharon (2023)[36]	Pelaksanaan Jual Beli *Merchandise* K-Pop Secara *Online* di Indonesia	serta menekankan pentingnya itikad baik dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik.	secara umum dalam jual beli *merchandise* K-Pop, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan hukum pembeli *photocard* K-Pop berdasarkan Pasal 13 PP No. 80 Tahun 2019 terkait kewajiban pemberian informasi yang benar dan jujur oleh pelaku usaha.
2	Farihat Mumtaza (2022)[37]	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian *Photocard* (Pc) dalam Kasus Ketidaksesuaian dan Kecacatan	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi pembelian *photocard* dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen dalam *marketplace* Shopee melalui fitur garansi internal platform, sedangkan

[36] Annas Tasya, Nur Aprisa, and Grace Sharon, "Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online Di Indonesia," *Jurnal Krisna Law* 5 (2023): 17–26, Melalui: < https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.251>.

[37] Farihat Mumtaza, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian *Photocard* (Pc) dalam Kasus Ketidaksesuaian dan Kecacatan Barang melalui Marketplace Shopee" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

		Barang melalui *Marketplace* Shopee	ketidaksesuaian barang.	penelitian ini mengkaji transaksi *photocard* secara lebih luas, termasuk transaksi melalui media sosial yang minim pengawasan platform serta dianalisis berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019.
3	Debby Ferdina Felicia (2022)[38]	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Merchandise* Korean Pop Secara *Online*	Sama-sama membahas keabsahan perjanjian jual beli *online merchandise* K-Pop berdasarkan KUH Perdata serta perlindungan hukum bagi konsumen.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada syarat sah perjanjian dan penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam transaksi *merchandise* K-Pop secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum dan

[38] Debby Ferdina Felicia, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Merchandise Korean Pop secara Online (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022).

				perlindungan hukum terhadap pembeli *photocard* akibat pelanggaran kewajiban informasi dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
4.	Kevin Alim Rabbani, Lucky Saputra, Graciela Brenda Louisa (2022).[39]	Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian yang Terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 *Lex Specialis* Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Ketentuan *Lex Generalis*	Sama-sama mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 serta kaitannya dengan keabsahan transaksi elektronik dan kepastian hukum dalam *e-commerce*.	Penelitian terdahulu berfokus pada rekonstruksi norma syarat sah perjanjian elektronik sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 13 PP No. 80 Tahun 2019 dalam praktik transaksi jual beli *photocard*

[39] Kevin Alim Rabbani, Lucky Saputra, and Graciela Brenda Louisa, "Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian Yang Terdapat Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Sebagai Ketentuan Lex Specialis Terhadap Pasal 1320 Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Ketentuan L," *IPMHI Law Journal* 1, no. 2 (2021): 101–14, Melalui: <https://doi.org/10.15294/IPMHI.V1I2.53270>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

				K-Pop dan perlindungan konsumen yang dirugikan.
5.	Bagus Wicaksena (2022).[40]	Analisis Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha *Marketplace* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019	Sama-sama membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada komitmen dan kemampuan *marketplace* dalam menerapkan regulasi *e-commerce* secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan hukum pembeli *photocard* K-Pop dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini belum pernah sama sekali ada yang mengkaji secara spesifik. Penelitian ini bersifat orsinil tanpa mengambil dari penelitian orang lain.

[40] Bagus Wicaksena, "Analisis Komitmen Dan Kemampuan Pelaku Usaha Marketplace Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019," *Cendekia Niaga* 6, no. 2 (2022), Melalui: <https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.731>.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transaksi jual beli merchandise K-pop secara daring telah dikaji dari berbagai sudut pandang hukum, seperti penerapan asas itikad baik, keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, serta mekanisme perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kebijakan internal marketplace tertentu. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih memposisikan *photocard* sebagai bagian dari merchandise secara umum, berfokus pada platform *e-commerce* tertentu, atau menekankan aspek normatif tanpa mengkaji secara spesifik kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis jual beli *photocard* K-pop sebagai objek perjanjian elektronik yang memiliki karakteristik unik dan nilai subjektif tinggi, serta menempatkan Pasal 13 PP No. 80 Tahun 2019 sebagai norma sentral untuk menilai keabsahan perjanjian, tanggung jawab pelaku usaha, dan efektivitas perlindungan konsumen, khususnya dalam praktik transaksi di luar pengawasan ketat marketplace yang selama ini belum dikaji secara komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG